



”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **TOHARI ABADI** : pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Citra Garden 2 Blok B 2 No. 9 Jakarta Barat ; -----
2. **MARTCHTIO ABADI** : pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di serang, Kampung Pengrango, RT. 01 RW. 01, Kelurahan/Desa Lambangsari, Kecamatan Bojonegara baik selaku pribadi maupun selaku wali dari KEVIN DHARMAPUTRA, Pelajar, beralamat di Puri Indah Blok B.2 No. 4 Jakarta Barat ;
3. **AGUS PURWANTORO** : pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Pengrango, RT. 01 RW. 01, Kelurahan/Desa Lambangsari, Kecamatan Bojonegara baik selaku pribadi maupun selaku wali dari JESSICA DHARMA PUTRI, Pelajar, beralamat di Jalan. Kembang Elok Utama Blok H.6 No. 64 Puri Indah Jakarta Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GUNAWAN NANUNG, SH. Advokat & Pengacara pada Advokat **GUNAWAN NANUNG & REKAN**, berkantor di Komplek Pertokoan Grogol Permai Blok D/17, Jalan Prof. Dr. Latumenten Raya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING I / PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **DENNIE PISCES GWIE**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih X No. 2 RT/RW 006/007 Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya THEODORUS WOWOR, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada THEODORUS WOWOR & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu. Jl. Kalibata Utara II No. 77 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / PEMBANDING II semula TERGUGAT I** ;

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HASAN WIJAYA LAUW**, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya II Bok E-4/3, Rt.001/Rw. 018, Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;
3. **DEDY KIAN JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Citra 2 Blok B 10/39, Rt. 002 Rw. 012, Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 50/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tanggal 18 Juni 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 3/Pdt.G/2011/PN.SRG, tanggal 22 Nopember 2011, yang amar selengkapannya, berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- 3. Mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 05/Pen.Pdt.CB/2011/PN.Srg., Jo. No. 03/Pdt.G/2011/PN.Srg., tanggal 11 Agustus 2011, terhadap barang-barang milik para Penggugat Kompensi yang berupa :
 - Sebidang tanah berupa Gunung batu berikut batu-batu yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Kadong, Kp. Pangrango Rt. 10 Rw. 01, Desa Lambangsari, Kec.

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 8 / Lambangsari, surat ukur No. 12/GS Th. 1976, luas 11.480 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 9 / Lambangsari, surat ukur No. 13/GS Th. 1976, luas 5.240 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 / Lambangsari, surat ukur No. 15/GS Th. 1976, luas 5.660 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 / Lambangsari, surat ukur No. 16/GS Th. 1976, luas 3.840 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 13 / Lambangsari, surat ukur No. 17/GS Th. 1976, luas 4.790 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 / Lambangsari, surat ukur No. 18/GS Th. 1976, luas 13.330 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 15 / Lambangsari, surat ukur No. 19/GS Th. 1976, luas 3.860 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 16 / Lambangsari, surat ukur No. 20/GS Th. 1976, luas 3.680 M², an. Kevin Dharmaputra ;
- 9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 7 Lambangsari, surat ukur No. 11/GS Th. 1976, luas 10.750 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 / Lambangsari, surat ukur No. 6/GS Th. 1976, luas 11.450 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 / Lambangsari, surat ukur No. 7/GS Th. 1976, luas 10.420 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4 / Lambangsari, surat ukur No. 8/GS Th. 1976, luas 6.190 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5 / Lambangsari, surat ukur No. 9/GS Th. 1976, luas 5.505 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 6 / Lambangsari, surat ukur No. 10/GS Th. 1976, luas 5.525 M², an. Jessica Dharma Putri ;
- 15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10 / Lambangsari, surat ukur No. 4GS Th. 1976, luas 11.460 M², an. Jessica Dharma Putri ;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik masyarakat dan PT. Sumber Gunung Maju ;
- Sebelah Timur : Tanah milik masyarakat ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik masyarakat dan PT. Sumber Gunung Maju ;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Yan dan masyarakat ;

Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 05/BA.Pdt.CB/2011/PN.Srg., Jo. No. 03/Pdt.G/2011/PN.Srg harus diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, telah ternyata bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** dan tanggal 06 Desember 2011 **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 22 Nopember 2011 dapatlah diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah ternyata bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III** ;

Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Memori Banding masing-masing Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Serang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tertanggal 16 Desember 2011 yang diajukan oleh **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** dan Surat

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 08 Februari 2012 yang diajukan oleh **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 08 Februari 2012 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 09 Januari 2012 yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata bahwa kepada **Kuasa Hukum Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama sehelai salinan dari Surat Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** tersebut;

Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Kontra Memori Banding Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 12 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Serang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2012 yang diajukan oleh **Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat I** telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ;

Membaca, Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan dan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor : W29.UI/150/HT.04.10/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 dari Pengadilan Negeri Serang yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ternyata bahwa kepada Kuasa Hukum **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** dan Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor : W29.UI/79/HT.04.10/I/2012, Nomor : W29.UI/80/HT.04.10/I/2012 dan Nomor : W29.UI/81/HT.04.10/I/2012 tertanggal 09 Januari 2012 dari Pengadilan Negeri Serang yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditujukan kepada **Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III** dan kepada **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** dan **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi pula persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** tertanggal 16 Desember 2011 dan Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** tertanggal 08 Februari 2012, maupun terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding I / Pembanding II semula Tergugat I** tertanggal 12 Januari 2012, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal – hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal – hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 22 Nopember 2011, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi **Terbanding I / Pembanding II, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** yaitu gugatan **Para Pembanding I/ Para Terbanding semula Para Penggugat** adalah kurang pihak karena PT. Bukit Lambangsari Makmur tidak ditarik sebagai Pihak / Tergugat sehingga gugatan **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding I/ Para Terbanding semula Para Penggugat** dalam memorinya mengatakan bahwa **Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I** tidak ada hubungan hukum dengan PT. Bukit Lambangsari Makmur sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Gunung Batu No. 5 tanggal 15 Januari 2008, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding I / Pembanding II, Terbanding II, dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** telah sepakat bahwa kerjasama tersebut akan menggunakan Perusahaan Terbatas baru dengan nama PT. Bukit Lambangsari Makmur dan seluruh izin-izin pengelolaan gunung batu tersebut akan menggunakan PT. Bukit Lambangsari Makmur, hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 3 Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gunung Batu No. 1 tanggal 02 September 2008 ;

Menimbang, bahwa konsekwensi diadakannya PT. Bukit Lambangsari Makmur yang telah disepakati **Para Pembanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding I / Pembanding II, Terbanding II, dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** adalah seluruh pelaksanaan dari kerjasama

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan gunung batu tersebut beralih kepada PT. Bukit Lambangsari Makmur sebagai Perusahaan berbadan hukum yang diatur oleh AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) PT. Bukit Lambangsari Makmur tersebut, dengan kata lain tidak dapat dipisahkan antara pengurusan izin-izin dilaksanakan oleh PT. Bukit Lambangsari Makmur sedangkan pengelolaan gunung batu berdasarkan perjanjian lain ;

Menimbang, bahwa beralihnya pelaksanaan kerjasama pengelolaan gunung batu kepada PT. Bukit Lambangsari Makmur maka PT. Bukit Lambangsari Makmur harus ikut digugat, dengan demikian eksepsi **Terbanding I / Pemanding II, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III** tentang gugatan **Para Pemanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** kurang pihak (Plurium Cutis Consorsium) dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 22 Nopember 2011 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pemanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan HIR, Undang – undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pemanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** dan **Pemanding II / Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.SRG tanggal 22 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Para Pemanding I / Para Terbanding semula Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **17 Juli 2012** oleh kami :
PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum. sebagai Ketua Majelis,

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELNAWISAH, SH. MH. dan LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 50/PEN.PDT/2012/PT.BTN, tanggal 18 Juni 2012, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,	KETUA MAJELIS ,
<p style="text-align: center;">T.T.D.</p> <p>1. Hj. ELNAWISAH, SH. MH.</p>	<p style="text-align: center;">T.T.D.</p> <p style="text-align: center;">PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.</p>
<p style="text-align: center;">T.T.D.</p> <p>2. LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.</p>	<p style="text-align: center;">PANITERA PENGGANTI ,</p> <p style="text-align: center;">T.T.D.</p> <p style="text-align: center;">YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.</p>

Perincian Biaya Banding :

- 1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Rp. 5.000,-

Hal. PAGE 2 dari 8 hal. Put. No : 50/PDT/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)